

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 212/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/V/2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan (BNRI Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 212/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk setiap Daerah pemilihan. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 (satu) bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 15.05 (lima belas titik kosong lima) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019
- Lampiran 34 Halaman